

## Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksanaan: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tetang Sistem Pendidikan 1. Pendidikan Minimal S 2 semua jurusan; Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Tahun 78, Tambahan 2. Memiliki NIDN; Lembaran Negara RI Nomor 4301); 3. Memahami tugas dan fungsi. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

RI Nomor 5157);					
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang					
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan					
Tinggi;					
7. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun					
2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;					
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang					
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan					
Tinggi Keagamaan;					
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49/KMK.02/2017 tentang					
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;					
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor					
DJ.I/DT.IIV/159/IA/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi					
Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di					
Lingkungan PTAI;					
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4834					
Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat					
Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.					
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :				
1. SOP Usulan Program dan Anggaran Tahun t+1;	Pedoman UIN Mengabdi, Komputer, ATK, Mesin Foto Copy, Almari Arsip				
2. SOP Proses Pengagendaan Surat/Dokumen					
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :				
1. Program kegiatan yang diajukan harus disesuaikan dengan	Membuat data lokasi kelurahan tempat kegiatan UIN mengabdi				
kebutuhan lokasi UIN Mengabdi, melalui koordinasi bersama	Membuat data program/kegiatan yang dilakukan disetiap lokasi UIN Mengabdi				
perangkat desa/kelurahan.	3. Membuat data nama-nama dosen pelaksana kegiatan UIN Mengadi sekaligus				
2. Laporan kegiatan tiap kelompok harap diselesaikan tepat waktu	, es				
untuk mempercepat dan mempermudah proses pelaporan akhir	, , ,				
kegiatan	kepada rektor				

## SOP: PROGRAM UIN MENGABDI

			Pelaksana		Mutu Baku					
No	Uraian Prosedur	LP2M Kelompok Dosen		Desa/Kelurahan Kelengkapan		Waktu	Output	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1	Pengumuman pelaksanaan UIN Mengabdi	Mulai				2 minggu	Pengumuman pendaftaran kegiatan UIN Mengabdi	Informasi pengumuma melalui website LP2M, grup social media dosen		
2	Melakukan koordinasi kelompok untuk mengikuti program UIN mengabdi					1 minggu				
3	Melakukan koordinasi kegiatan yang akan direncanakan pada saat pelaksanaan UIN Mengabdi			-		2 hari				
4	Pengajuan proposal program/kegiatan UIN Mengabdi sesuai dengan tema dan lokasi kegiatan					2 hari				
5	Penerimaan proposal UIN Mengabdi					2 hari				
6	Penilaian proposal UIN Mengabdi bersama pimpinan universitas					1 hari	Proposal yang layak dan patut diberikan dana bantuan kegiatan UIN Mengabdi	Lembar penilaian proposal UIN Mengabdi disediakan oleh LP2M, dan proses penilaiannya dilakukan oleh pimpinan LP2M dan Universitas		
	,	1	,			•				



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Pengumuman proposal/kelompok yang lolos untuk diberikan dana dampingan kegiatan UIN Mengabdi								
8	Pelaksanaan UIN Mengabdi								
9	Monitoring dan evaluasi UIN Mengabdi								
10	Penyelesaian/penutupan kegiatan UIN Mengabdi		•						
11	Pembuatan laporan UIN Mengabdi								
12	Konsultasi laporan kegiatan UIN Mengabdi								
13	Konsultasi laporan administrasi UIN Mengabdi								
			<u> </u>					C	OD LIIN Manacha

		2
14	Pengesahan laporan UIN Mengabdi	
15	Pengumpulan laporan UIN Mengabdi	Selesai

## **SOP: PROGRAM UIN MENGABDI**

A. Dasar Hukum		<ol> <li>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tetang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);</li> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);</li> <li>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> <li>Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>Keputusan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;</li> <li>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49/KMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/DT.IIV/159/IA/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan PTAI;</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.</li> </ol>		
B. Sasaran Objek	•	Dosen dan masyarakat Desa/kelurahan yang berlokasi disekitar kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang		
C. Persyaratan	:	Dosen yang akan mengajukan program UIN Mengabdi harus memiliki NIDN, tidak berstatus tugas belajar, bersama dosen dari lintas bidang ilmu/keahlian, dan sebelumnya telah melakukan koordinasi tentang program yang akan dilaksanakan bersama Lurah/Kepala Desa		
D. Jangka Waktu	:	6 Bulan		
Penyelesaian E Piava	-	Diava palakaanaan COD dibabankan nada DIDA HIM Maulana		
E. Biaya	<u> </u>	Biaya pelaksanaan SOP dibebankan pada DIPA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.		
F. Ketentuan Umum	:	LP2M membuat buku pedoman UIN Mengabdi		
G. Proses Pelaksanaan	:	LP2M mengumumkan pelaksanaan UIN Mengabdi     Kalaman dia asarikahkan menkalahkan dia keralahkan dia keral		
		2. Kelompok dosen dipersilahkan melakukan koordinasi kelompok		

		untuk mengikuti program UIN mengabdi
		3. Kelompok dosen bersama kelurahan dan masyarakat melakukan koordinasi jenis kegiatan yang akan direncanakan pada saat pelaksanaan UIN Mengabdi
		4. Kelompok dosen mengajukan proposal program/kegiatan UIN Mengabdi sesuai dengan tema dan lokasi kegiatan
		5. LP2M menerima proposal UIN Mengabdi
		6. Penilaian proposal UIN Mengabdi oleh LP2M bersama pimpinan universitas
		7. Pengumuman proposal/kelompok yang lolos untuk diberikan dana dampingan kegiatan UIN Mengabdi
		8. Kelompok dosen melaksanakan UIN Mengabdi
		9. Monitoring dan evaluasi UIN Mengabdi oleh LP2M bersama lurah/kepala desa
		10. Penyelesaian/penutupan kegiatan UIN Mengabdi oleh kelompok dosen
		11. Pembuatan laporan UIN Mengabdi oleh kelompok dosen
		12. Pembuatan laporan UIN Mengabdi oleh kelompok dosen
		13. Konsultasi laporan kegiatan UIN Mengabdi oleh kelompok dosen ke LP2M
		14. Pengesahan laporan UIN Mengabdi oleh Katua LP2M
		15. Pengumpulan laporan UIN Mengabdi
H. Lampiran	:	Lembar penilaian proposal UIN Mengabdi